



WALIKOTA TERNATE
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TERNATE
NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN DARURAT
CORONA VIRUS DESEASE (COVID-19) DALAM WILAYAH KOTA TERNATE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan penyebaran *Corona Virus Desease 2019 (COVID - 19)* di dunia yang terus meningkat dari waktu ke waktu, sehingga menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang lebih besar, dan telah berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat, maka *World Health Organization (WHO)* telah menyatakan *COVID - 19* sebagai *Pandemic* pada tanggal 11 Maret 2020;
 - b. bahwa telah terjadi keadaan tertentu dengan adanya penularan *COVID - 19* di Indonesia yang perlu diantisipasi dampaknya, maka dalam rangka percepatan penanganan *COVID-19* diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergis antara lembaga/ instansi vertikal terkait dan Organisasi Perangkat Daerah dilingkup Pemerintah Kota Ternate;
 - c. bahwa menindaklanjuti Pasal 11 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020, perlu membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Darurat *Corona Virus Desease 2019 (COVID - 19)*;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Darurat *Corona Virus Desease 2019 (COVID-19)* dalam wilayah Kota Ternate;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah penyakit menular (Lembaran Negara Republik Indonesia) Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor: 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 5587);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantina kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan Kedaruratan Bancana Pada kondisi tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid -19)*;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN DARURAT *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* DALAM WILAYAH KOTA TERNATE.

Pasal 1

Membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Darurat *Corona Virus Disease 2019 (COVID – 19)* untuk selanjutnya dalam Peraturan Walikota ini disebut Gugus Tugas Percepatan Penanganan Darurat *COVID – 19*.

Pasal 2

Gugus Tugas Percepatan Penanganan Darurat *COVID – 19* berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Ternate.

Pasal 3

Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID – 19 bertujuan :

1. meningkatkan ketahanan nasional dibidang kesehatan;
2. mempercepat penanganan *COVID – 19* melalui sinergi antara lembaga/ instansi vertikal terkait dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkup Pemerintah Kota Ternate;
3. meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran *COVID – 19*;
4. meningkatkan sinergi pengambilan kebijakan operasional; dan
5. meningkatkan kesiapan dan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi, dan merespon terhadap *COVID – 19*.

Pasal 4

Gugus Tugas Percepatan Penanganan *COVID – 19* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas :

- a. Pengarah; dan
- b. Pelaksana.

Pasal 5

Pengarah Gugus Tugas Percepatan Penanganan Darurat *COVID - 19* sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a memiliki tugas :

1. memberikan arahan kepada Pelaksana dalam melaksanakan percepatan penanganan *COVID – 19* ; dan
2. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan percepatan penanganan *COVID – 19*.

Pasal 6

Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Darurat *COVID – 19* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b memiliki tugas :

1. menetapkan dan melaksanakan rencana operasional percepatan penanganan *COVID – 19* ;
2. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan *COVID – 19* ;
3. melakukan pengawasan pelaksanaan percepatan penanganan *COVID – 19* ;
4. mengerahkan sumber daya untuk melaksanakan kegiatan percepatan penanganan *COVID – 19* ; dan
5. melaporkan pelaksanaan percepatan penanganan *COVID – 19* kepada Walikota Ternate.

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Darurat *COVID – 19* dibantu oleh Sekretariat yang berkedudukan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Gugus Tugas Percepatan Penanganan Darurat *COVID* – 19.

Pasal 8

Susunan keanggotaan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Darurat *COVID* – 19 terdiri atas :

- A. Pengarah : 1. Walikota
2. Wakil Walikota
3. Sekretaris Daerah
4. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Ternate
- B. Pelaksana :
- Ketua : Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate
- Wakil Ketua : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ternate
- Anggota : 1) Kepala Dinas Kesehatan Kota Ternate
2) Kepala Dinas Perhubungan Kota Ternate
3) Kepala Dinas Pendidikan Kota Ternate
4) Kepala Dinas Kebudayaan Kota Ternate
5) Kepala Dinas Sosial Kota Ternate
6) Kepala Dinas Pariwisata Kota Ternate
7) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ternate
8) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kota Ternate
9) Unsur Kementerian Agama
10) Unsur TNI
11) Unsur POLRI
12) Unsur Imigrasi Kelas 1 Ternate
13) Unsur BINDA

Pasal 9

- (1) Anggota Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Darurat *COVID* – 19 diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Darurat *COVID* – 19.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas, struktur organisasi, Sekretariat, dan tata kerja Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Darurat *COVID* – 19 diatur dengan Peraturan Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Darurat *COVID* – 19, sesuai dengan kebutuhan dan situasinya.

Pasal 10

- (1) Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Darurat *COVID* – 19 menyusun dan menyampaikan laporan rutin harian kepada Walikota Ternate dan Pengarah.
- (2) Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Darurat *COVID* – 19 menyampaikan laporan kejadian mendesak kepada Walikota dan Pengarah sewaktu – waktu bila diperlukan.

Pasal 11

Penanganan COVID – 19 di daerah dilakukan dengan memperhatikan arahan Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Darurat COVID – 19.

Pasal 12

Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Darurat COVID – 19 dalam melaksanakan tugasnya dapat melibatkan dan/ atau berkoordinasi dengan lembaga/ instansi vertikal terkait dan Organisasi Perangkat Daerah dilingkup Pemerintah Kota Ternate, serta pihak lain yang dianggap perlu.

Pasal 13

Pendanaan yang diperlukan untuk kegiatan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Darurat COVID – 19 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 16 Maret 2020

WALIKOTA TERNATE,



BURHAN ABDURAHMAN

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 16 Maret 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,



THAMRIN ALWI

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2020 NOMOR 407

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

MUHAMMAD ASYKIN, S.H.,M.H

PEMBINA

NIP. 19751013 2002 12 1 002